

Polemik Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE

Musfala Yudha¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: musfala121@gmail.com¹

Abstract

Violations in the use of social media are troubling to the community, especially teenagers, and the government expects individual activity when criticizing the government. However, this statement caused controversy among all circles. This paper aims to find out the public's response to the government, which demands to be criticized but is threatened by the ITE Law. And discuss the form of legal guarantees so that the public, in criticizing the government, can be protected from criminal sanctions and efforts to prevent the misuse of social media as a means of committing crimes. The research was conducted using a descriptive method. The existence of the ITE Law makes individuals worry when criticizing or making suggestions to the government due to the reduced guarantee of freedom of expression when criticizing the government with social media and explaining Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as efforts to prevent the occurrence of information technology crimes through social media.

Keywords: Freedom of Opinion; Government; Social Media; Ethics; IT Law

Publish Date: 25 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Saat ini, berkembangnya teknologi informasi maupun komunikasi sangat cepat dan telah nyata ada keuntungan bagi para kliennya. Masing-masing individu bisa memperoleh data hanya dengan HP atau perangkat khusus lainnya yang terkait dengan web. Individu yang bersumber berbagai usia maupun golongan yang berbeda tentunya bisa melalui web sebagai sarana untuk berkorespondensi dan menawarkan data tanpa batas waktu, salah satu mediana adalah melalui media berbasis web. Merujuk pada sudut pandang lain, kehadiran media online bisa memberikan manfaat terhadap bantuan pemerintah kepada masyarakat. Semua lingkup masyarakat bisa mengakses media berbasis web untuk mengartikulasikan pemikirannya, salah satunya dengan menawarkan sudut pandang sebagai analisis otoritas publik. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memiliki penilaian, yang merupakan kebebasan dasar yang ada pada diri setiap orang sebagaimana dijunjung dalam Pasal 23 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya premis yang sah dalam hal peluang artikulasi, individu percaya bahwa mereka diperbolehkan untuk memberikan pandangan dan pemikirannya, salah satunya dengan mengutuk otoritas publik. Namun lambat laun, berbagai isu muncul mengenai ecara penyampaiannya kritikan bagi masyarakat pada umumnya pada otoritas publik secara media online.

Istilah media baru mulai dikenal sejak tahun 1980. Sebanyak 72 juta penduduk pengguna aktif media sosial merupakan 28% dari total populasi jiwa di Indonesia. Total pengguna aktif media sosial ini diasumsikan penduduk yang sudah dapat menggunakan internet dengan baik, berada dalam usia yang sudah bisa membaca dan mempunyai akses internet. Penggunaan ponsel ternyata juga marak di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat akses media sosial dari ponsel. Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada pada urutan kedua dunia setelah Amerika

Serikat sebagai negara dengan penduduknya merupakan pengguna media sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% artinya yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial, hal ini melahirkan perbuatan-perbuatan baru di masyarakat yang dapat mendatangkan keuntungan dan juga kerugian bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri.¹

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum mengenai manfaat teknologi informasi oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang elanjutnya diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna teknologi informasi atau media sosial, serta sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan bagi yang melanggar.

Meskipun aturan hukum dalam menggunakan media sosial telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008. Namun pada zaman sekarang, remaja sudah banyak yang menggunakan media sosial, sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi *hoax*, *bullying* atau penyebaran

konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelanggaran yang terjadi menggunakan media sosial sehingga perlu adanya pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dalam bentuk aturan hukum. Pengaturan mengenai teknologi informasi berupaya mencegah penggunaan media sosial secara salah (Mal Medsos). Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.²

Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial memang membawa begitu banyak kemudahan bagi. Media sosial yang terkoneksi dengan internet dapat menembus batas dimensi kehidupan, ruang, dan waktu penggunanya, sehingga dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.³

Media sosial untuk situasi ini melalui implisit memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki penilaian yang bebas, namun lagi-lagi hal itu juga merupakan bahaya bagi klien mengingat adanya aturan dalam Undang-Undang ITE yang dipandang sebagai penyembunyian dan pembatasan kesempatan dari penilaian.

Tidak sedikit individu yang divonis dikarenakan iakui sudah melakukan fitnah dan berkompromi dengan Undang-Undang ITE, salah satunya adalah kasus seorang penulis makalah bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut

¹ Windarto & Oktaviany, Firy. 2020. "Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo," RIO Law Jurnal Vol. 1 No. 2

² Raharja, Ivan Fauzani. 2019. "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 halaman 236-246.

³ Nasrullah, Rulli. 2017. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

bermula dari karangannya yang disebarluaskan Koran Tempo setiap hari pada 17 Maret 2007 berjudul "Kisah Seorang Interogator Dungu", di mana Bersihar mengemukakan pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Gugatan Cleanar itu membuat staf Kejaksaan Negeri Depok berang. Cleanar digugat di pengadilan karena komposisinya yang berisi analisis dianggap menyinggung Kejaksaan Agung yang memberi dampak Bersihar divonis delapan bulan penjara. Kasus-kasus yang diakui membatasi peluang artikulasi telah membuat individu tertentu merasa hati-hati mencela otoritas publik, sementara beberapa lainnya memilih untuk tidak melakukan penilaian melalui kritik pemerintah terhadap kondisi sosial politik di pemerintah.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan popularitas, yang salah satu kualitasnya adalah terjaminnya keamanan kesempatan penilaian, sehingga untuk situasi ini pemerintah dan instansi terkait harus berupaya untuk memperhatikan kesempatan penilaian ini. Suatu bangsa yang dipandang benar-benar adil, harus siap memberikan jaminan yang besar terhadap pemikiran-pemikiran penyampaian opini media. 1 Undang-Undang ITE sebelum ditinjau kembali atau setelah dikaji ulang, tentunya sering menimbulkan perdebatan mengenai pasal-pasal tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang ITE menjadi signifikan mengingat jumlah klien web di Indonesia yang sangat besar dan berkembang setelah beberapa waktu. Untuk membatasi konsekuensi yang merugikan, tentu saja, harus ada titik puncak untuk menjamin kenyamanan dan kepastian kliennya. Berkaitan dengan hal itu, begitu menarik agar ditelaah mengenai artikel yang berjudul "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang ITE".⁴

Umumnya arti bebas berhubungan dengan tidak ada penghalangnya, kaitan, pemaksaan, maupun penghambat dari suatu hal agar melakukan tindakan. Hak saat bebas berpendapat ialah termasuk bagian HAM.

Manusia lahir diberkahi sesuatu yang tidak perlu diganggu dari orang lain. Tercatat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dijelaskan yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kebebasan menyampaikan pendapat ialah HAM yang begitu fundamental. Indonesia dengan tertib mencatat apresiasi pendapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan sudah diakui lingkup internasional dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif yaitu penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain penelitian normative juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu sifat penelitian yang juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomenal sosial tertentu.⁶

⁴ John W, Johnson. (2001). "Peran Media Bebas". Office of International Information Program U.S Department of State No. 7 Maret 2001.

⁵ Sartini. (2008). "Etika Kebebasan Beragama". Jurnal Filsafat. Vol 18 No 3

⁶ Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

C. Analisis dan Pembahasan

Seseorang harus paham mengenai cara beretika yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial. Menurut James J. Spillane SJ, bahwa Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Bagi dunia pendidikan, Etika juga sangat penting, seperti keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran Etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.

Seseorang (dalam hal ini khususnya remaja) dalam bermedia sosial diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering di salahartikan adalah 'bebas' bukan berarti 'tanpa etika'. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial. Jika dilihat dari kasus saat ini, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika ketika menggunakan media sosial. Justru para pengguna terkadang terpengaruh oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, dampak negatif adanya media sosial harus dapat dihindari dan dampak positifnya harus bisa ditingkatkan. Teknologi informasi media sosial ini sudah hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat

pengguna, hanya saja bagaimana kita bisa menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial. Pengguna media sosial sangat beragam mulai dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan smartphone sejak dini. Namun yang menjadi permasalahannya hingga saat ini adalah para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi yang mana merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya khususnya bagi kalangan remaja.⁷

Selain itu berita mengenai pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat memang sedang ramai diperbincangkan. Kritik tersebut digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Masukan dan kritikan masyarakat sangat penting karena merupakan wujud dari demokrasi suatu negara. Akan tetapi, pernyataan pemerintah tersebut menuai polemik berbagai kalangan dikarenakan terdapat sanksi pidana jika dalam menyampaikan pendapat melanggar peraturan perundang-perundangan yang berlaku, yang dimana dalam hal ini sebagian masyarakat takut memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintahan, dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan, terutama Undang-

⁷ Agus Bambang Nugraha & Nani Mediatati. 2021. "Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di Smk Negeri 3 Salatiga". *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Social Vol. 8 No 5* 2021.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini membuat masyarakat menjadi khawatir jika ingin memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.

Selain itu, UU ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di dalam UU ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal karet yang menimbulkan multitafsir berbagai kalangan. Itulah hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE.

Adapun yang paling berpotensi jadi pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal-pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Undang-Undang ITE ini dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah. Yang dimana pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.⁹

D. Kesimpulan

Masih banyak masyarakat Indonesia khususnya, para remaja yang masih menggunakan media sosial sebagai sarana kejahatan seperti hoax dan bullying, yang dimana hal ini bisa dihindari jika adanya sosialisasi dan literasi terkait penggunaan media sosial dan pemahaman tentang UU ITE tersebut. UU ITE juga dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di dalam UU ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal karet yang menimbulkan multitafsir berbagai kalangan. Itulah hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan Undang-Undang

⁸ Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-beri-kritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all>, (Diakses pada tanggal 21 oktober 2022).

⁹ Tika Andarasni Parwitasari, dkk. 2022. “Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial”. Jurnal Gema Keadilan Vol. 9 Edisi I, Agustus 2022.

ITE. Dengan demikian, maka diperlukan revisi terhadap UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.

Referensi

- Agus Bambang Nugraha & Nani Mediatati. 2021. "Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di Smk Negeri 3 Salatiga". *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Social* Vol. 8 No 5 2021.
- Hardijan, Rusli. (2006). "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2006.
- Herlambang, Perdana. (2009). "Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.
- John W, Johnson. (2001). "Peran Media Bebas". Office of International Information Program U.S Department of State No. 7 Maret 2001.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Raharja, Ivan Fauzani. 2019. "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Selat* Vol. 6 No. 2 halaman 236-246.
- Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-beri-kritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all>, (Diakses pada tanggal 21 oktober 2022).
- Sartini. (2008). "Etika Kebebasan Beragama". *Jurnal Filsafat*. Vol 18 No 3
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.
- Tika Andarasni Parwitasari, dkk. 2022. "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial". *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 9 Edisi I, Agustus 2022
- Windarto & Oktaviany, Firya. 2020. "Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo," *RIO Law Jurnal* Vol. 1 No. 2
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.